



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : [fh@unila.ac.id](mailto:fh@unila.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 5152/UN26.12/HK.00.02/2025

TENTANG

POLA MUTASI INTERNAL  
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Zona Integritas di bidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
9. 19 Tahun 2018 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 742);  
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
10. Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);  
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
11. Teknologi Nomor 5559 /M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
12. Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 633);  
Keputusan Rektor Nomor 4255/UN26/KP/2024
13. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: POLA MUTASI INTERNAL PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Pola Mutasi Internal pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Pola Mutasi Internal pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Agustus 2025



## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 5152 /UN26.12/HK.00.02/2025

TENTANG : POLA MUTASI INTERNAL PADA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

#### POLA MUTASI INTERNAL PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

##### A. Pengertian

Pola mutasi internal adalah sebuah sistem dalam organisasi yang mengatur perpindahan atau rotasi pegawai antar jabatan atau unit kerja dalam satu instansi. Mutasi internal dilaksanakan untuk menjamin keselarasan potensi pegawai di lingkungan Fakultas Hukum dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk mengembangkan karier sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

##### B. Jenis Mutasi

Mutasi internal bisa bersifat horizontal (perpindahan antar jabatan yang setara), vertikal (promosi atau demosi), atau diagonal (perpindahan dengan perubahan level jabatan dan bidang pekerjaan).

##### C. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengembangkan karir pegawai, mengisi kekosongan jabatan, dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi dengan menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.

##### D. Kriteria Mutasi Internal

Mutasi biasanya didasarkan pada kriteria seperti kebutuhan organisasi, kompetensi dan pengalaman pegawai, hasil evaluasi kinerja, serta potensi pengembangan karir. Pegawai yang diusulkan untuk dimutasi adalah:

- 1) pegawai yang telah menduduki jabatan yang sama atau pada tim kerja yang sama minimal 2 (dua) tahun atau maksimal 5 (lima) tahun;
- 2) pegawai berprestasi;
- 3) pegawai yang berpotensi mengembangkan karier;
- 4) pegawai yang memiliki kompetensi pada jabatan atau tim kerja tersebut;
- 5) pegawai yang memiliki nilai yang tidak sesuai dengan aspek penilaian pimpinan.

##### E. Proses Mutasi

Proses mutasi internal (rotasi) biasanya melibatkan analisis jabatan, penyusunan peta jabatan, perhitungan beban kerja, serta monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang dimutasi. Teknis mutasi internal (rotasi) mengikuti Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai berikut :

1. Rencana Mutasi Internal (Rotasi) dari masing-masing unit kerja dibahas dalam pertemuan pimpinan unit kerja;
2. Hasil keputusan disampaikan kepada Dekan sebagai rekomendasi untuk mengambil langkah lebih lanjut;
3. Dekan memberikan perintah pada lembar disposisi kepada Kepala Bagian Umum;

4. Kepala Bagian Umum membuat surat alih tugas (rotasi) sesuai dengan disposisi Dekan;
5. Surat Keputusan alih tugas (rotasi) yang telah di tanda tangani Dekan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan dalam amplop tertutup
6. Semua mekanisme/proses alih tugas (rotasi) pegawai bersifat RAHASIA.

#### F. Manfaat Mutasi

Mutasi internal yang terencana dengan baik dapat memberikan manfaat seperti peningkatan motivasi kerja, pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia.

#### G. Monitoring Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang melaksanakan mutasi internal dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam setahun sebagai bahan acuan mutasi berikutnya. Monitoring evaluasi dan tindak lanjut mutasi internal (rotasi) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama kurun waktu 1 (satu) tahun guna mengetahui perkembangan dan kinerja dari pegawai yang dilakukan rotasi.

Teknis monitoring evaluasi dan tindak lanjut mutasi internal (rotasi) sebagai berikut :

1. Evaluasi menggunakan formulir yang memuat aspek yang dinilai :

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Angka	Sebutan	Keterangan
1	Orientasi Pelayanan			
2	Integritas			
3	Komitmen			
4	Disiplin			
5	Kerjasama			
6	Kepemimpinan			
	Jumlah			
	Nilai Rata-Rata			

Keterangan Nilai :

4. Baik sekali
  3. Baik
  2. Cukup
  1. Kurang
2. Penilaian dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai yang di rotasi
  3. Dari Hasil penilaian, kemudian disampaikan REKOMENDASI berupa pernyataan bahwa pegawai yang bersangkutan di tempat yang baru :
    - A = Mampu melaksanakan tugas
    - B = Kurang Mampu melaksanakan tugas
    - C = Tidak mampu melaksanakan tugas
  4. Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi masing-masing pegawai yang di rotasi.

## H. Penutup

Pola mutasi internal (rotasi) merupakan acuan pelaksanaan mutasi internal (rotasi) pegawai di Fakultas Hukum yang akan dilaksanakan secara konsisten dengan tetap mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan yang disesuaikan dan diselaraskan dengan situasi dan kondisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Agustus 2025

